



P E N E T A P A N

Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ZAQI MUBAROQ, SE, Tempat/Tgl/Lahir Lamongan. 10 Agustus 1969, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pembangunan I/77 RT 002 / 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EDI YUSUF, SH,MH**, Advokat & Konsultan Hukum, Alamat Ruko LTC Blok – B Nomor. 25 Lamongan berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 November 2023;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 19 November 2023 dalam Register Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngajuk pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki.
2. Bahwa, Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
1. Alyvia Nur Anggraeni 2. Vina Olyvia 3. Mohamad Yusuf Suwigyo.
3. Bahwa, pada tanggal 30 Maret tahun 2018 Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit, sedangkan Lukman Hakim bin Abu Ali pada tanggal 22 Maret tahun 2019 telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit.

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai saudara kandung yang bernama Zaqi Mubarq, SE (Pemohon).

5. Bahwa, setelah kedua orang tua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki meninggal dunia kemudian 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo dirawat dan ikut tinggal bersama pamannya di Jalan Pembangunan I / 77, RT 002 / RW 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan hingga sekarang.

6. Bahwa, ayah dari anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai sebidang tanah pekarangan yang berasal dari orang tua dan merupakan hak bersama terletak di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur Tanggal 14 -12 – 2021, Nomor. 309/Babat/ 2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana, 10. Alyvia Nur Anggraini, 11. Vina Olyvia, 12. Zaqi Mubarq SE, 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso, 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adnan Hadi SE. SP.SI, 17. Etik Melati.

7. Bahwa, Pemohon hendak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, Surat Ukur Tanggal 14 -12 – 2021 Nomor. 309 / Babat / 2021, seluas 165 M2, namun terhalang karena usianya kedua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo masih di bawah umur, oleh karenanya di perlukan perwalian anak melalui Pengadilan Negeri Lamongan.

8. Bahwa, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kiranya berkenan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan Pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati.

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia, lahir di nganjuk, tanggal 5 Maret 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk, 9 Juni tahun 2011, umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur, tanggal 14 - 12 - 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama : 1. Zumrotin 2. Zulfans Nurislach 3. Fredy Riantiarsyah S. DS 4. Astrid Kurnia Sherlyanita 5. H. Machfud Yunus 6. Basid Dwiyanto 7. Adid Triwibowo 8. Rifah Susilowati 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq, SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15, Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi, SE.SP.SI, 17. Etik Melati.
3. Menetapkan biaya Perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan permohonan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang fotocopy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi materai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ZAQI MUBAROQ, SE diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3524051308108410 atas nama kepala keluarga ZAQI MUBAROQ, SE diberi tanda P2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/46/VIII/2002 atas nama ZAQI MUBAROQ, SE dan Ririn Tri Wahyuni, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama Ririn Tri Wahyuni, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian, atas nama Lukman Hakim, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor ; 3518040312210006 atas nama kepala keluarga Riyan Irawan, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 11408/D/2010 atas nama Vina Olyvia diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7866/U/2011 atas nama Mohamad Yusuf Suwignyo diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Waris Nomor : 593/01/413.305.1/2023 diberi tanda P-9;
10. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur, tanggal 14 - 12 - 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama : 1. Zumrotin 2. Zulfans Nurislach 3. Fredy Riantiarsyah S. DS 4. Astrid Kurnia Sherlyanita 5. H. Machfud Yunus 6. Basid Dwiyanto 7. Adid Triwibowo 8. Rifah Susilowati 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq, SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15, Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi, SE.SP.SI, 17. Etik Melati diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2023 atas nama Abu Ali diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Achmad Sanusi

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I/77 RT 002 / 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, saksi tahu di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngajuk pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Alyvia Nur Anggraeni 2. Vina Olyvia 3. Mohamad Yusuf Suwigyo.
- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 30 Maret tahun 2018 Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit, sedangkan Lukman Hakim bin Abu Ali pada tanggal 22 Maret tahun 2019 telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit.
- Bahwa, saksi tahu Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai saudara kandung yang bernama Zaqi Mubaroq, SE (Pemohon).
- Bahwa, saksi tahu setelah kedua orang tua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki meninggal dunia kemudian 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo dirawat dan ikut tinggal bersama pamannya di Jalan Pembangunan I / 77, RT 002 / RW 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan hingga sekarang.
- Bahwa, saksi tahu ayah dari anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai sebidang tanah pekarangan yang berasal dari orang tua dan merupakan hak bersama terletak di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur Tanggal 14 -12 – 2021, Nomor. 309/Babat/ 2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana, 10. Alyvia Nur Anggraini, 11. Vina Olyvia, 12. Zaqi Mubaroq SE, 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso, 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adnan Hadi SE. SP.SI, 17. Etik Melati.
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, Surat Ukur Tanggal 14 -12 – 2021 Nomor. 309 / Babat / 2021, seluas 165 M2, namun terhalang karena usianya kedua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo masih di

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



bawah umur, oleh karenanya di perlukan perwalian anak melalui Pengadilan Negeri Lamongan.

- Bahwa, saksi tahu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kiranya berkenan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan Pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati.

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

2. Ekwon Arieanto;

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I/77 RT 002 / 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;

- Bahwa, saksi tahu di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngajuk pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki.

- Bahwa, saksi tahu Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Alyvia Nur Anggraeni 2. Vina Olyvia 3. Mohamad Yusuf Suwigyo.

- Bahwa, saksi tahu pada tanggal 30 Maret tahun 2018 Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit, sedangkan Lukman Hakim bin Abu Ali pada tanggal 22 Maret tahun 2019 telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit.

- Bahwa, saksi tahu Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai saudara kandung yang bernama Zaqi Mubaroq, SE (Pemohon).

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu setelah kedua orang tua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki meninggal dunia kemudian 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo dirawat dan ikut tinggal bersama pamannya di Jalan Pembangunan I / 77, RT 002 / RW 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan hingga sekarang.
- Bahwa, saksi tahu ayah dari anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai sebidang tanah pekarangan yang berasal dari orang tua dan merupakan hak bersama terletak di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur Tanggal 14 -12 – 2021, Nomor. 309/Babat/ 2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana, 10. Alyvia Nur Anggraini, 11. Vina Olyvia, 12. Zaqi Mubaroq SE, 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso, 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adnan Hadi SE. SP.SI, 17. Etik Melati.
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, Surat Ukur Tanggal 14 -12 – 2021 Nomor. 309 / Babat / 2021, seluas 165 M2, namun terhalang karena usianya kedua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo masih di bawah umur, oleh karenanya di perlukan perwalian anak melalui Pengadilan Negeri Lamongan.
- Bahwa, saksi tahu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kiranya berkenan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan Pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9.

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE
13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris
Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati.

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan pemohon tersebut;

Menimbang bahwa pemohon tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan ijin kepada Pemohon selaku paman dari anak yang masih di bawah umur yaitu : 1. Vina Olyvia, lahir di Nganjuk, tanggal 5 Maret 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk, 9 Juni tahun 2011, umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur, tanggal 14 - 12 - 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama : 1. Zumrotin 2. Zulfans Nurislach 3. Fredy Riantiarsyah S. DS 4. Astrrid Kurnia Sherlyanita 5. H. Machfud Yunus 6. Basid Dwiyanto 7. Adid Triwibowo 8. Rifah Susilowati 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq, SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15, Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi, SE.SP.SI, 17. Etik Melati;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat tanda P- 1 sampai dengan P-11;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu keterangan Saksi Drs. Achmad Sanusi dan Saksi Ekwan Arieanto yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak di bawah umur bernama 1. Vina Olyvia, lahir di nganjuk, tanggal 5 Maret 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk, 9 Juni tahun 2011, umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur, tanggal 14 - 12 - 2021, Nomor.

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama : 1. Zumrotin 2. Zulfans Nurislach 3. Fredy Riantiarsyah S. DS 4. Astrid Kurnia Sherlyanita 5. H. Machfud Yunus 6. Basid Dwiyanto 7. Adid Triwibowo 8. Rifah Susilowati 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq, SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15, Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi, SE.SP.SI, 17. Etik Melati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan I/77 RT 002 / 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa, di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Ngajuk pernah hidup sepasang suami istri yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki.
- Bahwa, Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Alyvia Nur Anggraeni 2. Vina Olyvia 3. Mohamad Yusuf Suwigyo.
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret tahun 2018 Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit, sedangkan Lukman Hakim bin Abu Ali pada tanggal 22 Maret tahun 2019 telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit.
- Bahwa, Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai saudara kandung yang bernama Zaqi Mubaroq, SE (Pemohon).
- Bahwa, setelah kedua orang tua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki meninggal dunia kemudian 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo dirawat dan ikut tinggal bersama pamannya di Jalan Pembangunan I / 77, RT 002 / RW 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan hingga sekarang.
- Bahwa, ayah dari anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo yang bernama Lukman Hakim Bin Abu Ali mempunyai sebidang tanah pekarangan yang berasal dari orang tua dan merupakan hak bersama terletak di Kelurahan Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur Tanggal 14 -12 – 2021, Nomor. 309/Babat/ 2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8.

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana, 10. Alyvia Nur Anggraini, 11. Vina Olyvia, 12. Zaqi Mubaroq SE, 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso, 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adnan Hadi SE. SP.SI, 17. Etik Melati.

- Bahwa, Pemohon hendak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, Surat Ukur Tanggal 14 -12 – 2021 Nomor. 309 / Babat / 2021, seluas 165 M2, namun terhalang karena usianya kedua anak yang bernama 1. Vina Olyvia dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo masih di bawah umur, oleh karenanya di perlukan perwalian anak melalui Pengadilan Negeri Lamongan.

- Bahwa, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lamongan kiranya berkenan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan Pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adnan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati.

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bila orang tua kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah dan/atau ibu kandung, merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, namun dalam praktek bidang perbankan, dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, yang dijalankan di atas azas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan demikian orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu penting dalam permohonan a quo adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan orang tua kandung yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi anaknya dengan praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mensyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan pemohon, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pembangunan 1/77 RT 002 / 003 Desa Bedahan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, dalam permohonan Pemohon menerangkan bahwa Lukman Hakim Bin Abu Ali dengan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Alyvia Nur Anggraeni 2. Vina Olyvia 3. Mohamad Yusuf Suwigyo,;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Maret tahun 2018 Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit, sedangkan Lukman Hakim bin Abu Ali pada tanggal 22 Maret tahun 2019 telah meninggal dunia di Desa Jatirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk karena sakit;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan : 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun merupakan salah satu ahli waris dari Lukman Hakim bin Abu Ali dan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki berdasarkan Surat Keterangan Ahi Waris yang dibuat dan diketahui Kepala Desa Bedahan, serta Camat Babat juga diperkuat dengan keterangan dari saksi saksi sebagai ahli waris dari Alm. Ronly Lasroha Sibarani sebagaimana keterangan Para Saksi, Lukman Hakim bin Abu Ali dan Ririn Tri Wahyuni Binti Dasuki memiliki hak atas

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mewakili anak yang bernama 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tanah tersebut yang mana anak tersebut belum dewasa sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran ternyata anak yang bernama 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun juga belum genap berusia 18 (delapan belas), menurut hukum dalam usia tersebut anak belum cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk persetujuan/proses penandatanganan penggunaan hak atas tanah, sehingga untuk melaksanakan hak-hak keperdataan harus ditunjuk seorang wali;

Menimbang, bahwa kontekstual Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pokoknya kedudukan orang tua atas anak anak tersebut masih tetap berlaku sebagai orang tua walaupun sudah meninggal salah satu ayah/ibunya, sepanjang tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua baik keduanya maupun yang hidup terlama maka tidak dapat dikualifikasi sebagai wali karena tidak ada penunjukkan seolah olah menjalankan kuasa orang tua di luar dari orang tua itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam konteks KUH Perdata wali adalah apabila salah satu ayah/ibu telah meninggal atau bercerai sehingga wali ditunjuk untuk melakukan perbuatan hukum atas nama si anak yang masih di bawah umur tetapi dalam Undang Undang Perkawinan meski salah satu sudah meninggal atau bercerai tetap disebut orang tua;

Menimbang, bahwa apabila orang tua akan melakukan perbuatan hukum atas nama anaknya yang masih di bawah umur maka cukup diberikan penetapan kuasa hukum atas nama anak tersebut terhadap perbuatan konkrit, khusus dan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu agar tidak terjadi penyelundupan hukum. Berdasarkan hal ini, Hakim berpendapat Pemohon tidak menjalankan kedudukannya sebagai wali tetapi sebagai orang tua yang memiliki kuasa untuk mewakili melakukan perbuatan hukum tertentu atas nama anaknya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, selama persidangan ternyata tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa Pemohon sedang dicabut kekuasaan terhadap anak, serta untuk melaksanakan hak-hak keperdataan anaknya tersebut, sehingga oleh karena pemohon sebagai orang tua kandung yang masih hidup adalah tetap sebagai orang tua dari anaknya yang masih di bawah umur yaitu 1. Vina Olyvia yang lahir di Nganjuk Tanggal 5 Maret tahun 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk tanggal 9 Juni tahun 2011 umur 12 (dua belas) tahun, maka dapat mewakili untuk penandatanganan surat-surat peralihan hak yang berkaitan dengan tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur tanggal 14 – 12- 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama: 1. Zumrotin, 2. Zulfans Nurislach, 3. Fredy Riantiarsyah, Sds, 4. Astrid Kurnia Sherlyanita, 5. H. Mahfud Yunus, 6. Basid Dwiyanto, 7. Adid Tri Wibowo, 8. Rifah Susilowati, 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi SE. SP.SI 17. Etik Melati tersebut, maka Pengadilan menganggap permohonan Pemohon cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturan peraturannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk mewakili anaknya dalam hal melakukan perbuatan hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan penunjukan wali serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang bernama : 1. Vina Olyvia, lahir di nganjuk, tanggal 5 Maret 2006, umur 17 (tujuh belas) tahun dan 2. Mohamad Yusuf Suwigyo, lahir di Nganjuk, 9 Juni tahun 2011, umur 12 (dua belas) tahun, untuk menghadap pejabat PPAT dan pejabat lain di Wilayah Kabupaten Lamongan, guna menanda tangani proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor. 2295, surat ukur, tanggal 14 - 12 - 2021, Nomor. 309/Babat/2021, seluas 165 M2, atas nama : 1. Zumrotin 2. Zulfans Nurislach 3. Fredy Riantiarsyah S. DS 4. Astrid Kurnia Sherlyanita 5. H. Machfud Yunus 6. Basid Dwiyanto 7. Adid Triwibowo 8. Rifah Susilowati 9. Rosida Iriana 10. Alyvia Nur Anggraini 11. Vina Olyvia 12. Zaqi Mubaroq, SE 13. Muhamad Hudan Bagus Prakoso 14. Mohamad Yusuf Suwigyo 15. Aris Raikan Hakim 16. Moch Adanan Hadi, SE.SP.SI, 17. Etik Melati.

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 November 2023** oleh kami **Edy Alex Serayox, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siswanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siswanto, S.H.

Edy Alex Serayox, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK	: Rp 50.000,00
- PNBP	: Rp 10.000,00
- Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 292/Pdt.P/2023/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)